



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 619 /KPTS/DISBUN/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN

TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi hasil produksi pekebun Kelapa Sawit untuk memperoleh harga wajar dari tandan buah segar kelapa sawit serta untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu untuk melaksanakan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan, Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. membantu mediasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul antar petani/kelembagaan petani dengan perusahaan kelapa sawit; dan
4. melakukan evaluasi dan analisis perkembangan ekosistem perkelapasawitan di Sumatera Selatan untuk memberikan rekomendasi kepada para pihak dalam rangka peningkatan kinerja ekosistem lingkungan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

